



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 huruf h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan ...

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 dan Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan ...

11. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Badan Daerah adalah Badan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantu.
5. Kepala Badan adalah Badan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisai yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur.

BAB III ...

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Kutai Timur.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Induknya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Teknis Badan dan/atau Teknis tertentu yang mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan dalam pengujian dan analisis laboratorium serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi:

- a. pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan; dan
- b. pengembangan ...

- b. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi UPT

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup dikoordinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas Usul Kepala Badan.

(3) Tenaga ...

- (3) Tenaga Fungsional Senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan dan/atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
WILAYAH KERJA

Pasal 9

UPT Laboratorium Lingkungan Hidup dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Kepala UPT, Kasubag TU-UPT, petugas-petugas Operasional UPT dan serta kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala UPT, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pejabat non Struktural dalam lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup, Sekretaris dan /atau Kepala Bidang yang membidangi.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan Bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kasubag TU-UPT Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan dari dan dalam Jabatan Struktural oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan atas usul dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat diberhentikan oleh Sekretaris daerah atas usul Kepala UPT melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.

BAB VIII

ESELONERIN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan karier ...

karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV a.

- (2) Kasubag TU-UPT Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV b.

BAB IX SYARAT JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan harus memahami tentang pengelolaan lingkungan hidup, sistem manajemen mutu laboratorium, dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta pengelolaan limbah laboratorium.
- (2) Kasubag TU-UPT harus memahami menyusun rencana kerja dan anggaran, administrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengelolaan barang inventaris.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini mengenai Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Badan, sepanjang mengenai tugas teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 November 2015
BUPATI KUTAI TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ardiansyah', with a long horizontal flourish extending to the left.

H. ARDIANSYAH SULAIMAN